



P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.Sus/2017/PN Pbm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Thomas Americo Bin Mahudan
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun / 22 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017.

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan maju sendiri pada persidangan ini.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS AMERICO BIN MAHUDAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **THOMAS AMERICO BIN MAHUDAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,085 gram (sisa hasil pemeriksaan Lab: 0,053 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan memohon putusan yang seadil-adilnya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa la terdakwa **THOMAS AMERICO BIN MAHUDAN**, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di belakang rumah terdakwa yang berada di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi Dede Kesuma (merupakan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Dede Kesuma bersama dengan Saksi Ahhadin Adhe Chandra, dan Saksi Okta Jaya Widasta menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut kemudian Saksi Okta Jaya Widasta melihat terdakwa dan langsung mendekati terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu serta menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan Saksi Dede Kesuma dan Saksi Ahhadin Adhe Chandra bersembunyi sambil memantau transaksi yang dilakukan antara terdakwa dengan Saksi Okta Jaya Widasta.
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Saksi Okta Jaya Widasta saat itu juga Saksi Dede Kesuma dan Saksi Okta Jaya Widasta langsung mendekat dan mengamankan terdakwa, melihat kedatangan Saksi Dede Kesuma dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahhadin Adhe Candra terdakwa kaget dan langsung membuang 1 (satu) paket shabu tersebut dari genggamannya. Kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,085 gram diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2974/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa THOMAS AMERICO BIN MAHUDAN, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di belakang rumah terdakwa yang berada di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi Dede Kesuma (merupakan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Dede Kesuma bersama dengan Saksi Ahhadin Adhe Chandra, dan Saksi Okta Jaya Widasta menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setibanya tempat tersebut kemudian Saksi Okta Jaya Widasta melihat terdakwa dan langsung mendekati terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu serta menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan Saksi Dede Kesuma dan Saksi Ahhadin Adhe Chandra bersembunyi sambil memantau transaksi yang dilakukan antara terdakwa dengan Saksi Okta Jaya Widasta.
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Saksi Okta Jaya Widasta saat itu juga Saksi Dede Kesuma dan Saksi Okta Jaya Widasta langsung mendekat dan mengamankan terdakwa, melihat kedatangan Saksi Dede Kesuma dan Saksi Ahhadin Adhe Candra terdakwa kaget dan langsung membuang 1 (satu) paket shabu tersebut dari genggam tangan kanannya. Kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,085 gram diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2974/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

A T A U

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa THOMAS AMERICO BIN MAHUDAN, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di belakang rumah terdakwa yang berada di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi Dede Kesuma (merupakan anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Dede Kesuma bersama dengan Saksi Ahhadin Adhe Chandra, dan Saksi Okta Jaya Widasta menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa setibanya tempat tersebut kemudian Saksi Okta Jaya Widasta melihat terdakwa dan langsung mendekati terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu serta menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan Saksi Dede Kesuma dan Saksi Ahhadin Adhe Chandra bersembunyi sambil memantau transaksi yang dilakukan antara terdakwa dengan Saksi Okta Jaya Widasta.
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Saksi Okta Jaya Widasta saat itu juga Saksi Dede Kesuma dan Saksi Okta Jaya Widasta langsung mendekat dan mengamankan terdakwa, melihat kedatangan Saksi Dede Kesuma dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahhadin Adhe Candra terdakwa kaget dan langsung membuang 1 (satu) paket shabu tersebut dari genggam tangan kanannya. Kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriministik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB: 2975/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **urine** pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n. Thomas Americo Bin Mahudan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AHADDIN ADHE CHANDRA, SH BIN SAHRUDIN.**

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 jam 15.00 WIB di Jalan Alipatan Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa karena di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa benar awal mula penangkapan saat Saksi mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa terdakwa sering transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Okta Jaya Widasta dan rekan-rekan lainnya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika (Undercover Buy);
 - Bahwa Saksi Okta Jaya Widasta yang berpura-pura membeli Narkotika kepada terdakwa sedangkan Saksi hanya memantau transaksi antara Saksi Okta Jaya Widasta dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Okta Jaya Widasta sudah menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu masih di genggam tangan terdakwa dan belum diterima oleh Saksi Okta Jaya Widasta;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian dibuang oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Okta Jaya Widasta dan Sdr. Dede Kesuma mengamankan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) paket plastik bening tersebut adalah Shabu;
 - Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dalam hal jual beli narkotika jenis Shabu dari satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi OKTA JAYA WIDASTA BIN ELMAN;

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 jam 15.00 WIB di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa karena di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan saat Saksi mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa terdakwa sering transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Ahhadin Adhe Chandra dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika (Undercover Buy);
- Bahwa Saksi yang berpura-pura membeli Narkotika kepada terdakwa sedangkan Saksi Ahhadin Adhe Chandra hanya memantau transaksi antara Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu masih di genggam tangan terdakwa dan belum diterima oleh Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Ahhadin Adhe Chandra dan Sdr. Dede Kesuma mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) paket plastik bening tersebut adalah Shabu;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dalam hal jual beli narkotika jenis Shabu dari satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 jam 15.00 WIB di dibelakang rumah terdakwa yang berada di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahhadin Adhe Candra bersama dengan Saksi Okta Jaya Widasta yang merupakan anggota Intelkam Polres Prabumulih;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp 100.000,- didapatkan dari Samsul;
- Bahwa Samsul memberikan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis Shabu sebelum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara Narkoba;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,085 gram (sisa hasil pemeriksaan Lab: 0,053 gram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2974/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2975/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n. Thomas Americo Bin Mahudan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 jam 15.00 WIB di dibelakang rumah terdakwa yang berada di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih karena di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Saksi Okta Jaya Widasta bersama dengan Saksi Ahammad Adhe Chandra dan rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Intelkam Polres Prabumulih dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika (Undercover Buy);
- Bahwa benar pada saat transaksi tersebut Saksi Okta Jaya Widasta sudah menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tersangka untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu masih berada di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,085 gram diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriministik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB: 2974/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si., M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum



sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Ketiga yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa THOMAS AMERICO BIN MAHUDAN, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa "Tanpa hak" menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan Van Most mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" selanjutnya dari Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa "Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah yang terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnosis, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Berdasarkan Fakta persidangan diperoleh sebagai berikut:

-) Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 jam 15.00 WIB di dibelakang rumah terdakwa yang berada di Jalan Alipatan Gang Pelangi Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih karena di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 1 (satu) paket ;
-) Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Saksi Okta Jaya Widasta bersama dengan Saksi Ahhadin Adhe Chandra dan rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Intelkam Polres Prabumulih dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika (Undercover Buy);
-) Bahwa benar pada saat transaksi tersebut Saksi Okta Jaya Widasta sudah menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tersangka untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu namun belum menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
-) **Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu masih berada di genggam tangan terdakwa;**
-) Bahwa benar setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibuang oleh terdakwa;
-) **Bahwa benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang;

- J) Bahwa Barang Bukti Berupa 1 (satu) Paket plastik bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB: 2974/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan **mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2974/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2975/NNF/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n. Thomas Americo Bin Mahudan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Ketiga pasal 112 ayat (1) huruf a. Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua tersebut diatas.



Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,085 gram (sisa hasil pemeriksaan Lab: 0,053 gram);
- Uang Tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOBA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan asas kemanfaatan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Thomas Americo Bin Mahudan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ .
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,085 gram (sisa hasil pemeriksaan Lab: 0,053 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh kami SAID HUSEIN, SH sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,SH.,MH dan CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2017 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI KUSTIAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, SUTANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH.

SAID HUSEIN, SH

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)